



PUTUSAN

Nomor 1411/Pdt.G/2013/PA.Tbn

qV°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",-----

L A W A N

NAMA TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir truk, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 20 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1411/Pdt.G/2013/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 20 April 2009, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 220/126/IV/2009 tanggal 20 April 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 3 tahun 6 bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama TALITA SYAHDA ARTANTI umur 1 tahun 6 bulan;

4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Agustus 2012 yang disebabkan :

- a. Karena pekerjaan Penggugat yang mengharuskan Penggugat pulang malam membuat Tergugat seringkali cemburu
- b. Tergugat juga kurang perhatian kepada keluarganya baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya. Bahkan kepada keluarga Penggugatpun Tergugat kurang perhatian dan cemburu pada orangtua Penggugat;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Oktober 2012, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri;

6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 8 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relas panggilan nomor 1411/Pdt.G/2013/PA.Tbn tanggal 20 Juni 2013 dan tanggal 13 Juli 2013 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Nomor 220/126/IV/2009 Tanggal 20 April 2009 (P.1);

----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Agustus 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya Penggugat seringkali pulang malam sehingga membuat Tergugat merasa cemburu;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

2. NAMA SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai Bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 3 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Agustus 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya Tergugat marah-marah setiap kali Penggugat pulang kerja malam hari sehingga membuat tergugat cemburu buta;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;-----
Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;---
Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk
berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti
diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh
karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya
Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab
Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

tûk°í qû°Ë uãÕ Djç qnÕ svpnTpû° þ°l° sÝ
qû°° æû° æl¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia
tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah
haknya" ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati
Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah
menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah
sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka
telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi
dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak Agustus 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
pertengkaran terus-menerus, disebabkan Karena pekerjaan Penggugat yang



mengharuskan Penggugat pulang malam membuat Tergugat seringkali cemburu ;

- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:-----

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnì ØnÊ °ã, äSÛ E, äSÛ⁻
ECÐÀ Þ¾¼Ì ¾¼FÄ⁻-¿ ää

Artinya :'' Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;-----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1434 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH dan Drs. H. NURHADI,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta DURORIN HUMAIRO,SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

TTD

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Ketua Majelis

TTD

Hj.HANI'ATIEN.MS,SH

Hakim Anggota II

TTD

Drs. H. NURHADI,MH.

Panitera Pengganti

TTD

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara :

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)